



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 014 /PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang penetapan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3209/KPUKab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPUKab/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 13/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 01/PL.03.2-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 013/Pl.03.3-Kpt/3209/Kpu-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 027/PL.03.3-BA/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Cirebon, Pimpinan Partai Pengusung, Tim Sukses Pasangan Calon, Forkompimda Kabupaten Cirebon, Organisasi Masyarakat, serta para tamu undangan lainnya.

- KETIGA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersifat tetap dan menjadi dasar dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Cirebon
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
Nomor : 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CIREBON PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	NOMOR URUT
Drs. H. Kalinga, MM	Dian Hernawa Susanty	1
DR. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si	Drs. H. Imron	2
Rakhmat	Drs. H. Yayat Ruhyat, M.Si	3
Mohamad Luthfi, ST	Nurul Qomar	4

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK